



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nuru bin Bado, tempat, tanggal lahir Kampung Beru, 1 Juli 1930, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SR/SD, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 6 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 6 Agustus 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1963, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Sipa binti Saddara, di Dusun Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon dengan Sipa dinikahkan oleh Pseng sebagai imam setempat pada waktu itu;

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman dari paman dari ayah kandung almarhumah Sipa binti Saddara Sipa yang bernama Tantu;
 4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan Sipa yang disaksikan oleh orang saksi bernama Rama dan Kama, mahar berupa tanah 1 petak, dibayar tunai;
 5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Sipa berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sipa tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
 7. Bahwa Pemohon dan Sipa hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
 8. Bahwa Pemohon dengan Sipa telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;
 - Saharuddin bin Nuru;
 - Saswati binti Nuru;
 - Sariani binti Nuru;
 - Rano Nursi bin Nuru;
 9. Bahwa Pemohon dan Sipa beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 10. Bahwa perempuan Sipa binti Saddara telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1999 sebagaimana Kutipan Keterangan Kematian Nomor: 133/ KTR/ VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Turatea Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
 11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon **Nuru bin Bado** dengan almarhumah **Sipa binti Saddar**, yang berlangsung pada tahun 1963, di Dusun Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730408017300003 tanggal 09-02-2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304080301070019 tanggal 02-02-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri Nomor 133/KTR/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Camat Turatea Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Nomor 0229 Kua.21.07.11/PW.01/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.4;

B. SAKSI :

1. Masaruddin bin Bado, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan almarhumah Sipa binti Saddar adalah suami isteria, karena ketika itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan almarhumah Sipa binti Saddara berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara tidak pernah cerai hingga meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum serta kelengkapan berkas pendaftaran veteran;

2. Saing Tinggi bin Salotang, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhumah Sipa binti Saddara ;

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara menikah pada tahun 1960-an, di Dusun Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman dari ayah kandung almarhumah Sipa binti Saddara bernama Tantu, karena ayah dan semua keluarga almarhumah Sipa binti Saddara sudah meninggal dunia, adapun yang mengakadkan imam dusun;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara adalah Rama dan Kama;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar yang diberikan almarhumah Sipa binti Saddara kepada Pemohon adalah tanah 1 petak, dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan almarhumah Sipa binti Saddara berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara tidak pernah cerai hingga meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum serta kelengkapan berkas pendaftaran veteran;

Bahwa, untuk melengkapi pembuktian didalam persidangan Pemohon telah mengangkat sumpah suppletioir (pelengkap), yang pada pokoknya apa yang disampaikan pemohon di dalam permohonan dan di dalam persidangan adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 dipersidangan, masing-masing alat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, dan P.2, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat, yang menerangkan Sipa binti Saddara meninggal pada 04 Mei 2009, bukti tersebut merupakan surat keterangan yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti selama relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat, yang menerangkan pernikahan Pemohon dan Sipa binti Saddara tidak pernah tercatat dalam pencatatan perkawinan di kantor urusan agama Pemohon dimana bertempat tinggal, bukti tersebut merupakan surat keterangan yang dapat diterima dan dipertimbangkan

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut sebagai alat bukti selama relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian pemohon di persidangan, pemohon telah mengangkat sumpah suppletioir (pelengkap), yang pada pokoknya apa yang disampaikan pemohon di dalam permohonan dan di dalam persidangan adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, dan sumpah suppletioir Pemohon, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Sipa binti Saddara adalah suami istri yang menikah pada tahun 1960-an di Dusun Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah paman dari ayah kandung almarhumah Sipa binti Saddara pemohon yang bernama Tantu, dengan saksi nikah Rama dan Kama, adapun maharnya berupa tanah 1 petak yang dibayar tunai;
3. Bahwa, antara almarhumah Sipa binti Saddara dengan paman dari ayah kandung pemohon mengucapkan ijab dan kabul
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;

5. Bahwa, almarhumah Sipa binti Saddara telah meninggal dunia pada tahun 1999, sehingga status pemohon hingga saat ini adalah duda mati;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara telah dikaruniai 4 orang anak;
7. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara dalam keadaan rukun tidak pernah bercerai, maupun murtad hingga almarhumah Sipa binti Saddara telah meninggal dunia ;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbath nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan persyaratan pendaftaran veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon dan almarhumah Sipa binti Saddara telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan bahwa maksud dan tujuan isbath nikah yang diajukan pemohon adalah bertujuan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran veteran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan almarhumah Sipa binti Saddara terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis patut mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya dimana pemohon bertempat tinggal, yakni pada Pegawai Kantor Urusan Agama dimana pemohon bertempat tinggal yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah selanjutnya digunakan untuk kelengkapan syarat pendaftaran veteran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **Nuru bin Bado** dengan almarhumah Sipa binti Saddara, yang berlangsung pada tahun 1963 di Dusun Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muh. Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.180.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)